



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Permakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02);
28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perporasi (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2003 Nomor 10, Seri E Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**dan**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Daerah adalah pelaksana otonomi daerah.
6. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Inspektorat, badan dan kantor.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Balikpapan.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota dengan pemberian pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
22. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang dipimpin dan dilayani oleh tenaga paramedis.

23. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas tempat tidur, pelayanan persalinan serta menolong pasien gawat darurat baik tindakan kedaruratan maupun asuhan keperawatan sementara yang dilayani oleh dokter, paramedik, dan tenaga pembantu lainnya.
24. Puskesmas Perawatan 24 jam adalah Puskesmas yang melaksanakan operasional pelayanan perawatan 24 jam dilengkapi dengan fasilitas perawatan.
25. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
26. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat tinggal dan menempati tempat tidur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam.
27. Penunjang diagnostik adalah Pemeriksaan untuk menunjang diagnostik.
28. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unit pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
29. Pelayanan kesehatan hewan adalah urusan-urusan pemeriksaan, pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan, baik secara masal maupun secara individual.
30. Penyakit hewan adalah penyakit-penyakit pada hewan yang dapat menular dari hewan ke hewan lainnya atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit dan protozoa.
31. Retribusi pelayanan Kesehatan hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas klinik hewan, dan pelayanan aktif kesehatan hewan keliling yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
32. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam dan non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
33. Tempat Pembuangan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
34. Tempat Pembuangan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
36. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



37. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
38. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
39. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana yang diberikan kepada orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas sebagai dasar pembuatan KTP Orang Asing.
40. Akta Catatan sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
41. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah dari sepasang suami isteri.
43. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
44. Permakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
45. Pemakaman adalah kegiatan memasukkan jenazah ke dalam petak makam.
46. Blok makam adalah bagian-bagian dari zona tanah makam umum.
47. Petak makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
48. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau Badan hukum.
49. Golongan Pasar adalah Klasifikasi pemakaian kios/petak yang ada pada setiap Kelas Pasar yang dikualifikasikan ke Golongan A, B, C atau D.
50. Toko/Kios atau Petak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding. Langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
51. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa melengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

52. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di Pasar atau tempat-tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan sebagai bagian dari pasar.
53. Penguji adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
55. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
56. Uji Ulangan adalah Pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji.
57. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
58. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan atau kereta tempelan.
59. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
60. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
61. Mobil Penumpang Umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
62. Mobil Penumpang tidak umum adalah setiap mobil penumpang selain penumpang umum.
63. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
64. Tempat Parkir adalah lokasi atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
65. Tepi Jalan adalah bagian bangunan jalanan, termasuk tepi lunak, trotoar dan saluran drainase.
66. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.



67. Jalan adalah jalan yang peruntukan bagi lalu lintas umum.
68. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
69. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
70. Mobil Bus Umum adalah setiap mobil bus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
71. Mobil Bus Tidak Umum adalah mobil bus selain mobil bus umum.
72. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
73. Mobil Barang Umum adalah mobil barang yang diusahakan untuk mengangkut barang umum dan dipungut bayaran.
74. Mobil Barang Tidak Umum adalah mobil barang yang tidak diusahakan untuk mengangkut barang umum dan tidak dipungut bayaran.
75. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang mengangkut barang-barang khusus.
76. Kendaraan Khusus Umum adalah setiap kendaraan khusus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dengan dipungut bayaran.
77. Kendaraan khusus Tidak Umum adalah kendaraan khusus selain kendaraan khusus umum.
78. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
79. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
80. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
81. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
82. Tanda Samping adalah tanda/tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan, jumlah beban yang diperbolehkan, daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui.

83. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
84. Jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan atau yang disingkat JPKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
85. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam api Ringan disingkat APAR dan Alat Pemadam Api Berat yang disingkat APAB dengan menggunakan Roda.
86. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang dapat berupa hidran kota , hidran halaman dan hidran gedung.
87. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman dan hidran gedung.
88. Pemercik (Springkler) otomatis adalah suatu sistim pemancaran yang bekerja otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
89. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistim pemadam yang ditempatkan pda suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam sejenis busa ( foam ), gas, dan atau jenis kimia kering.
90. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
91. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional.
92. Ventilasi mekanis adalah lubang udara yang dilengkapi alat penutup yang dioperasikan secara manual.
93. Alat pencegah Kebakaran adalah alat yang berupa alarm kebakaran, hidran kebakaran, pemercik (springkler) otomatis, maupun sistim pemadam khusus untuk digunakan dalam rangka pencegahan tahap awal.
94. Peta adalah gambar suatu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan/atau buatan manusia, yang dituangkan di atas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
95. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.

96. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
97. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan dari peta dasar.
98. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
99. Peta Foto Udara/Citra Satelit adalah peta dengan tampilan foto udara atau citra satelit.
100. Peta Analisa adalah peta yang dibuat dengan proses edit atau overlay secara sederhana.
101. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
102. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas air.
103. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
104. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
105. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
106. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
107. Pengujian Tera adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diizinkan.

108. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional atau satuan ukuran.
109. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
110. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
111. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
112. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
113. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
114. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
115. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
116. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
117. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
118. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
119. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
120. Menara kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
121. Menara Telekomunikasi Green Field (GF) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
122. Menara Telekomunikasi Roof Top (RT) adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.

**BAB II**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Jenis Retribusi**

**Pasal 2**

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Bagian Kedua**

**Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

**Pasal 3**

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta penetapan tarif hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB III**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kota.

#### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laboratorium kesehatan, klinik hewan, laboratorium kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan hewan keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 6**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**BAB IV**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 9**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

**Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
- a. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - b. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat-tempat umum lainnya.

**Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume sampah yang dibuang dan golongan Wajib Retribusi.

**Bagian Ketiga**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 13**

Struktur dan besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan golongan Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

###### **Pasal 14**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

###### **Pasal 15**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu keluarga; dan
- d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi orang asing dan akta kematian.

###### **Pasal 16**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### **Bagian Kedua**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

###### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

### **Pasal 20**

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kota.

### **Pasal 21**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 22**

Tingkat Penggunaan Jasa ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 23**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 24**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

**Pasal 25**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

**Bagian Ketiga**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 28**

- (1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut untuk setiap kali parkir.
- (2) Pelaksanaan pungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan dengan sistem berlangganan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.

**Pasal 30**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 31**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

**Bagian Kedua**

**Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 32**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

**Bagian Ketiga**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 33**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi**

**Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

**Pasal 35**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

**Pasal 36**

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Bagian Kedua**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 37**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji dan jumlah berat yang diperbolehkan.

**Bagian Ketiga**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 38**

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**



## **Bagian Kesatu**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 39**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Kota.

#### **Pasal 40**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

#### **Pasal 41**

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemeriksaan, luas lantai bangunan, dan jumlah alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa atau diuji.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 43**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

## **Bagian Kesatu**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 44**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota.

#### **Pasal 45**

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peta Foto udara/Citra Satelit;
  - b. Peta Dasar/Tematik; dan
  - c. Peta Analisa.

#### **Pasal 46**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 47**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah peta, jenis kertas dan ukuran peta.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 48**

Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

## **Bagian Kesatu**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 49**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Kota.

#### **Pasal 50**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Penyedotan kakus dari sumber ke TPA Tinja;
  - b. Penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur Tinja di TPA Tinja.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 51**

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 52**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan/atau yang dibuang di TPA Tinja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur Dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 53**

Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 54**

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Kota.

#### **Pasal 55**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan atas pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kota dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

#### **Pasal 56**

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 57**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume limbah cair.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 58**

Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 59**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan jasa tera/tera ulang, yang meliputi:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 61**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 62**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 63**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 64**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### **Pasal 65**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### **Pasal 66**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 67**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 68**

Tarif Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

## **BAB XVI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 69**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota dimana objek retribusi berlokasi.



## **BAB XVII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 70**

Retribusi yang terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 73**

- (1) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.

- (3) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran retribusi yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 76**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 77**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XXII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Atas Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XXIII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 79**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

##### **Pasal 80**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB XXIV**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 81**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 82**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 83**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 84**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **Pasal 85**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, merupakan penerimaan negara.

## **BAB XXVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 86**

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 akan dilaksanakan setelah Pemerintah Kota menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.

## **BAB XXIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 87**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2002;
- b. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar;
- d. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 23 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
- e. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pembuangan Air Limbah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006;
- g. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- h. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 88**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



**Pasal 89**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 Desember 2011

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**SAYID MN FADLI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam menghitung retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya di atas meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu, jasa umum merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Retribusi Jasa Umum hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu, Retribusi Jasa Umum tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Tarif Retribusi dibedakan menjadi beberapa golongan, meliputi:

1. Rumah Tangga (A) : Golongan rumah sangat sederhana (RSS)
2. Rumah Tangga (B) : Golongan Rumah yang tidak termasuk kualitas RSS dan Rumah Mewah.
3. Rumah Tangga (C) : Golongan rumah Mewah
4. Niaga Kecil : Golongan yang termasuk kios warung, pedagang eceran/kaki lima, toko.
5. Instansi Pemerintah :
  - a. Kelompok I : Instansi Pusat
  - b. Kelompok II : Instansi Provinsi
  - c. Kelompok III : TNI/POLRI
  - d. Kelompok IV : Pemerintah Kota
6. Niaga Besar I : Perusahaan Ekspor/impor, ekspenditur, bank, agen, makelar, komisaris, pasar swalayan, rumah sakit swasta type A/B, kolam renang umum/swasta, SPBU, distributor pedagang besar, salon steambath, nightclub, diskotik, hotel melati dan hotel bintang I, restoran, bengkel besar/variasi mobil, jasa cuci pakaian, motor dan mobil, ruko.
7. Niaga Besar II : Hotel Bintang II
8. Niaga Besar III : Hotel Bintang III
9. Niaga Besar IV : Hotel Bintang IV
10. Industri Kecil : Kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar konfeksi kecil, peternakan kecil dan industri rumahan lainnya.

11. Industri Menengah :

12. Industri Besar : Pabrik mobil, pabrik bahan kimia, industri pertambangan, industri perkayuan, industri pembuatan kapal, peternakan besar, pabrik makanan dan minuman, pabrik es dan cold storage.

13. Pelabuhan : Pelabuhan Udara dan Pelabuhan laut.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

## Pasal 32

Kelas Pasar terbagi atas :

1. Kelas A :
  - a. Tersedia kantor pengelola pasar;
  - b. Letak pasar mudah dijangkau oleh masyarakat;
  - c. Tersedia aneka macam barang/jenis dagangan;
  - d. Tersedia tempat ibadah;
  - e. Tersedia lahan parkir yang cukup;
  - f. Tersedia tempat penitipan anak;
  - g. Tersedia layanan kesehatan;
  - h. Tersedia kamar mandi dan WC/toilet; dan
  - i. Tersedia air minum dan listrik.
2. Kelas B :
  - a. Tersedia kantor pengelola pasar;
  - b. Relatif mudah dijangkau oleh masyarakat;
  - c. Tersedia aneka macam barang/jenis dagangan;
  - d. Tersedia tempat ibadah;
  - e. Tersedia lahan parker yang cukup;
  - f. Tersedia kamar mandi dan WC/toilet; dan
  - g. Tersedia air minum dan listrik.
3. Kelas C :
  - a. Tersedia kantor pengelola pasar;
  - b. Relatif mudah dijangkau oleh masyarakat;
  - c. Tersedia aneka macam barang/jenis dagangan;
  - d. Tersedia tempat ibadah;
  - e. Lahan parkir yang terbatas;
  - f. Tersedia WC/toilet; dan
  - g. Tersedia air minum dan listrik di tempat tertentu;
4. Kelas D : Pedagang gelaran/dasaran (PKL) binaan Dinas Pasar.

Nama Pasar berdasarkan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Kelas A :

1. Pasar Klandasan I
2. Pasar Klandasan II
3. Pasar Pandansari
4. Pasar Inpres Kebun Sayur

Kelas B:

1. Pasar Sepinggan;
2. Pasar Damai.

Kelas C:

1. Pasar Penampungan A Kebun Sayur;
2. Pasar Kampung Baru Tengah;
3. Pasar Loak Besi Kampung Baru Tengah.

Kelas D:

1. Pelataran Dasar Pasar Sepinggan;
2. Pelataran Dasar Pasar Damai;



### 3. Pelataran Dasar Pasar Klandasan.

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 72  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 73  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 74  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 83  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 84  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
<b>1.</b>	<b>Rawat Jalan</b>	
	1. Puskesmas	Rp. 5.000,00
	2. Puskesmas Pembantu	Rp. 2.500,00
	3. Pelayanan Kesehatan Gigi	Rp. 7.000,00
	4. Kier Kesehatan Sederhana	Rp. 10.000,00
	5. Kier Kesehatan lengkap	Rp. 25.000,00
	6. Pemeriksaan UGD	Rp. 15.000,00
	7. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. 50.000,00
	8. Pemeriksaan Kesehatan Haji di Puskesmas	Rp. 25.000,00
	9. Pemeriksaan Kesehatan Bayi lahir	Rp. 15.000,00
	10. Tindakan Fisioterapi	
	a. Tindakan tanpa menggunakan alat (manual terapi, terapi manipulasi);	Rp. 45.000,00
	b. Tindakan dengan menggunakan alat sedang (IRR, Electrical Stimulasi, Jet Nebulizer);	Rp. 65.000,00
	c. Tindakan dengan menggunakan alat canggih (TENS, MWD, SWD, US);	Rp. 80.000,00
	d. Manual Lymphatic Drainage;	Rp. 65.000,00
	e. Massage;	Rp. 40.000,00
	f. Therapy Bobath	Rp. 65.000,00
<b>2.</b>	<b>Rawat Inap</b>	
	a. Rawat inap per hari (24 jam)	Rp. 50.000,00
	b. Jasa dokter Umum (per visite)	Rp. 10.000,00
	c. Jasa dokter spesialis (per visite)	Rp. 40.000,00
	d. Makan pasien per hari (3x makan, 2x snack)	Rp. 60.000,00
<b>3.</b>	<b>Tindakan Medis (per tindakan)</b>	

	<p>a. <b><u>Tindakan Medis Sederhana</u></b>, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ganti Perban Kecil</li> <li>2) Pemberian Metadon</li> <li>3) Pembuatan Visum</li> <li>4) Pencabutan gigi dengan Topical Anastesi</li> <li>5) Penambalan gigi dengan Tumpatan sementara</li> <li>6) Perawatan Pocket/Curetage/gigi</li> <li>7) Perawatan Open Bur</li> </ol> <p><b><u>Alat Bahan Habis Pakai</u></b></p> <p><b><u>Obat</u></b></p> <p>b. <b><u>Tindakan Medis Ringan</u></b>, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ganti perban luka ringan</li> <li>2) Balut luka/membersihkan luka</li> <li>3) Cabut kateter</li> <li>4) Buka jahitan</li> <li>5) Vagina toucher</li> <li>6) Rectal toucher</li> <li>7) Ekstirpasi benda asing di hidung/telinga</li> <li>8) Pemeriksaan Doppler</li> <li>9) Oksigen</li> <li>10)Flunduskopi</li> <li>11)Miringotomi</li> <li>12)Perawatan jenazah</li> <li>13)Injeksi intralesi</li> <li>14)Pemeriksaan gynaecology (inspeculo)</li> <li>15)Pencabutan gigi dengan injeksi</li> <li>16)Penambalan gigi dengan tumpatan amalgam</li> <li>17)Penambalan gigi dengan tumpatan glass ionomer</li> <li>18)Perawatan insisi abses/gigi</li> <li>19)Bantuan hidup dasar</li> <li>20)Resusitasi bayi ringan</li> </ol> <p><b><u>Alat Bahan Habis Pakai</u></b></p> <p><b><u>Obat</u></b></p>	<p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 15.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 10.000,00</p> <p>Rp. 20.000,00</p> <p>Rp. 15.000,00</p>
	<p>c. <b><u>Tindakan Medis Sedang</u></b>, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jahit luka 1 s/d 5 jahitan</li> <li>2) Pasang kateter</li> <li>3) Incisi abses submukosa</li> <li>4) Ekstirpasi polip (kutil) kecil</li> <li>5) Ekstirpasi benda asing</li> <li>6) Ekstirpasi kuku</li> <li>7) Eksplorasi cacing kulit</li> <li>8) Tindik telinga</li> <li>9) Ekstirpasi mucocele</li> </ol>	<p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p> <p>Rp. 30.000,00</p>

	10) Nekrotomi	Rp.	30.000,00
	11) Cross exsisi	Rp.	30.000,00
	<b><u>Alat Bahan Habis Pakai</u></b>	Rp.	30.000,00
	<b><u>Obat</u></b>	Rp.	15.000,00
d.	<b><u>Tindakan Medis Berat</u></b> , seperti:		
	1) Jahitan luka 6 s/d 10 jahitan	Rp.	50.000,00
	2) Incisi abses subcutan	Rp.	50.000,00
	3) Ekstirpasi polip (kutil) sedang	Rp.	50.000,00
	4) Ekstirpasi epulis	Rp.	50.000,00
	5) Spooling	Rp.	50.000,00
	6) Pasang infus	Rp.	50.000,00
	7) Induksi persalinan	Rp.	50.000,00
	8) Manual plasenta	Rp.	50.000,00
	9) Vacum	Rp.	50.000,00
	10) Perawatan pendarahan pasca persalinan	Rp.	50.000,00
	11) Umbilical NGT	Rp.	50.000,00
	12) Resusitasi bayi berat (asfiksia)	Rp.	50.000,00
	13) Pencabutan gigi dengan odontektomi	Rp.	50.000,00
	<b><u>Alat Bahan Habis Pakai</u></b>	Rp.	70.000,00
	<b><u>Obat</u></b>	Rp.	15.000,00
e.	<b><u>Tindakan Medis Khusus</u></b> , seperti:		
	1) Jahit luka lebih dari 10 jahitan	Rp.	150.000,00
	2) Sirkumsisi	Rp.	150.000,00
	3) Ekstirpasi polip (kutil) besar	Rp.	150.000,00
	4) Enukliasi kista	Rp.	150.000,00
	5) Pasang implan	Rp.	150.000,00
	6) Cabut implan	Rp.	150.000,00
	7) Pasang IUD	Rp.	150.000,00
	8) Cabut IUD	Rp.	150.000,00
	9) Pemasangan Transfuse SET	Rp.	150.000,00
	10) Instubasi	Rp.	150.000,00
	<b><u>Alat Bahan Habis Pakai</u></b>	Rp.	150.000,00
	<b><u>Obat</u></b>	Rp.	15.000,00
<b>4.</b>	<b>Persalinan</b>		
	1. Fisiologis (per tindakan)	Rp.	500.000,00
	2. Operasi Besar (per tindakan)	Rp.	3.000.000,00
<b>5.</b>	<b>Pelayanan Spesialistik</b>	Rp.	50.000,00
<b>6.</b>	<b>Unit Gawat Darurat Statis</b>	Rp.	15.000,00
<b>7.</b>	<b>Unit Gawat Darurat Mobile</b>		
	a. Jasa dokter/6 jam	Rp.	250.000,00
	b. Jasa perawat/6 jam	Rp.	150.000,00

	c. Dalam Kota	Rp. 100.000,00
	d. Luar Kota 1) Penggunaan sampai dengan 50 Km 2) Penggunaan di atas 50 Km	Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00 + Rp. 7.500,00 tiap Km
<b>8.</b>	<b>Pemeriksaan Electro Kardio Graf (EKG)</b>	Rp. 50.000,00
<b>9.</b>	<b>Pemakaian Mobil Jenazah</b>	
	a. Dalam Kota	Rp. 250.000,00
	b. Luar Kota 1) Penggunaan sampai dengan 50 Km 2) Penggunaan di atas 50 Km	Rp. 250.000,00 250.000,00 + Rp. 7.500,00 tiap Km
	c. membawa jenazah	Rp. 300.000,00
	d. memindahkan kerangka jenazah	Rp. 300.000,00
<b>10.</b>	<b>Laboratorium dan Radiologi</b>	
	<b>a. Radiologi (per pasien)</b>	
	1. Abdomen (per tindakan)	Rp. <b><u>80.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 19.500,00
	b) Pemeriksaan	Rp. 39.325,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 21.175,00
	2. Abdomen 2 Posisi (2x tindakan)	Rp. <b><u>144.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 39.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp. 68.250,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 36.750,00
	3. Abdomen 3 Posisi (3x tindakan)	Rp. <b><u>216.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 58.500,00
	b) Pemeriksaan	Rp. 102.375,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 55.125,00
	4. Abdomen 3 Posisi anak (3x tindakan)	Rp. <b><u>216.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 58.500,00
	b) Pemeriksaan	Rp. 102.375,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 55.125,00
	5. Abdomen Persiapan (2x tindakan)	Rp. <b><u>240.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 78.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp. 105.300,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 56.700,00
	6. Acetabulum/Coccae (2x tindakan)	Rp. <b><u>90.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 26.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp. 41.600,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 22.400,00

7. Ankle AP/LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
8. Ankle Joint (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
9. Ankle Joint Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
10. Antebrachii (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
11. Antebrachii Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
12. Basis Cranii (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00
13. Bone Survey	Rp.	0,00
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	0,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	0,00
14. Calcaneus (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
15. Cephalometri (2x tindakan)	Rp.	<b><u>121.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	61.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	33.250,00
16. Cervical AP (2x tindakan)	Rp.	<b><u>60.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	15.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	29.250,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	15.750,00

17. Cervical AP, LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	33.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	43.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	23.450,00
18. Cervical AP, LAT, OBL (2x tindakan)	Rp.	<b><u>190.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	55.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	87.425,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	47.075,00
19. Clavicula (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
20. Clavicula AP (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
21. Clavicula Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
22. COR Analisa (2x tindakan)	Rp.	<b><u>300.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	161.200,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	86.800,00
23. Costa AP/LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>80.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	19.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	39.325,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	21.175,00
24. Costa Obliq (2x tindakan)	Rp.	<b><u>80.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	19.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	39.325,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	21.175,00
25. Costae Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>144.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	68.250,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	36.750,00
26. Coxcygeus AP (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	33.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	43.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	23.450,00

27. Coxcygeus AP, LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00
28. Cranium AP-LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
29. Cranium AP/LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>70.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	15.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	35.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	19.250,00
30. Cruris (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00
31. Cruris Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>216.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	78.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	89.700,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	48.300,00
32. Cubiti (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
33. Cubiti Dextra- Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
34. Digiti (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
35. Dynamic Lumbal (2x tindakan)	Rp.	<b><u>420.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	231.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	122.850,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	66.150,00
36. Expertise Foto (Jasa)	Rp.	0,00
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	0,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	0,00



37. Femur (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00
38. Femur Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>216.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	78.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	89.700,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	48.300,00
39. Genu (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
40. Genu Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
41. Genu Dextra/Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
42. Genu Perbandingan (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
43. Humerus (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
44. Humerus Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
45. Lumbal AP-LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00
46. Lumbo-Sacral AP-LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00

47. Mammografi (2x tindakan)	Rp.	<b><u>320.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	176.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	93.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	50.400,00
48. Mammography (2x tindakan)	Rp.	<b><u>337.920,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	185.856,00
b) Pemeriksaan	Rp.	98.842,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	53.222,00
49. Mandibula AP/LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
50. Manus (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
51. Mastoid/Eisler (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	33.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	43.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	23.450,00
52. Mastoid/Eisler Dex-Sinis (2x tindakan)	Rp.	<b><u>180.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	66.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	74.100,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	39.900,00
53. Nasal (2x tindakan)	Rp.	<b><u>144.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	60.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	54.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	29.400,00
54. Odontoid/Cervical AP/LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00
55. Orbita Towne (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	48.100,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	25.900,00
56. Panoramic (2x tindakan)	Rp.	<b><u>121.440,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	40.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.936,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.504,00

57. Patella Dex-Sinis Sky Line AP (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
58. Patella Sky Line (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
59. Pedis (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
60. Pelvis/Pubis (2x tindakan)	Rp.	<b><u>80.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	19.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	39.325,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	21.175,00
61. Phalanx (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
62. Rheese (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
63. Rheese Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
64. Sacrum (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	33.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	43.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	23.450,00
65. Scapula (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
66. Scapula Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00

67. Sella Tursica (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	33.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	43.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	23.450,00
68. Shoulder AP/Obliq/Axial (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
69. Shoulder Endo/Exo (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
70. Shoulder-Endo-Exo Dex-Sinis (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
71. Sinus Paranasalis (SPN) (2x tindakan)	Rp.	<b><u>144.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	59.800,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	32.200,00
72. Sternum (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	33.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	43.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	23.450,00
73. Thoracal AP-LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00
74. Thoraco-Lumbal AP/LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>120.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	52.650,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	28.350,00
75. Thorax AP/PA (2x tindakan)	Rp.	<b><u>55.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	19.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	23.075,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	12.425,00
76. Thorax AP/PA, LAT (2x tindakan)	Rp.	<b><u>110.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	39.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	46.150,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	24.850,00

77. TMJ (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
78. TMJ dengan Panoramic	Rp.	<b><u>174.240,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	113.256,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	60.984,00
79. TMJ Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
80. TMJ Kanan, Kiri	Rp.	<b><u>0,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	0,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	0,00
81. Towne (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	33.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	43.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	23.450,00
82. Gigi Periapical (per tindakan)	Rp.	<b><u>50.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	12.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	24.375,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	13.125,00
83. USG Whole Abdomen (2x tindakan)	Rp.	<b><u>300.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	143.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	77.000,00
84. USG Upper Abdomen (2x tindakan)	Rp.	<b><u>250.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	110.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	59.500,00
85. USG Lower Abdomen (2x tindakan)	Rp.	<b><u>250.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	110.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	59.500,00
86. USG Upper dan Lower Abdomen (2x tindakan)	Rp.	<b><u>400.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	208.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	112.000,00

87. USG Ginjal (2x tindakan)	Rp.	<b><u>300.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	143.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	77.000,00
88. USG Liver (2x tindakan)	Rp.	<b><u>300.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	143.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	77.000,00
89. USG Thyroid (2x tindakan)	Rp.	<b><u>350.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	175.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	94.500,00
90. Waters (2x tindakan)	Rp.	<b><u>100.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	33.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	43.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	23.450,00
91. Writs Joint (2x tindakan)	Rp.	<b><u>90.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	26.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	41.600,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	22.400,00
92. Writs Joint Dextra-Sinistra (2x tindakan)	Rp.	<b><u>162.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	52.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	71.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.500,00
93. Apendicografi (2x tindakan)	Rp.	<b><u>350.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	78.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	176.800,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	95.200,00
94. BNO-IVP (2x tindakan)	Rp.	<b><u>450.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	136.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	204.100,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	109.900,00
95. Cholecystography (2x tindakan)	Rp.	<b><u>450.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	260.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	123.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	66.500,00
96. Colon In Loop (2x tindakan)	Rp.	<b><u>400.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	98.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	196.300,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	105.700,00

97. Cystogram (2x tindakan)	Rp.	<b><u>650.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	150.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	325.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	175.000,00
98. Dacriogram (2x tindakan)	Rp.	<b><u>610.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	150.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	299.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	161.000,00
99. Fistelography (2x tindakan)	Rp.	<b><u>370.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	188.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	101.500,00
100. Follow Through (2x tindakan)	Rp.	<b><u>370.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	188.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	101.500,00
101. Hysterosalphyngography (2x tindakan)	Rp.	<b><u>425.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	224.250,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	120.750
102. Myelography (2x tindakan)	Rp.	<b><u>435.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	230.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	124.250,00
103. Oesophagography (2x tindakan)	Rp.	<b><u>400.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	60.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	221.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	119.000,00
104. OMD (2x tindakan)	Rp.	<b><u>350.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	175.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	94.500,00
105. Sialography (2x tindakan)	Rp.	<b><u>600.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	338.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	182.000,00
106. Urethrocystography (2x tindakan)	Rp.	<b><u>370.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	80.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	188.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	101.500,00



<b>b. Imunologi (per tes)</b>	
1. Widal	Rp. <b><u>26.928,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 12.589,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 4.406,00
2. Asto/aso	Rp. <b><u>30.778,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 15.441,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 5.404,00
3. VDRL	Rp. <b><u>30.778,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 15.441,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 5.404,00
4. Rematoid Faktor	Rp. <b><u>30.778,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 15.441,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 5.404,00
5. CRP	Rp. <b><u>30.778,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 15.441,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 5.404,00
6. HBS Ag Strip	Rp. <b><u>36.139,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 19.412,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 6.794,00
7. AHBs Strip	Rp. <b><u>44.874,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 25.882,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 9.059,00
8. HBs Ag	Rp. <b><u>86.503,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 56.719,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 19.852,00
9. Anti HBs	Rp. <b><u>146.467,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 101.136,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 35.398,00
10. CEA S	Rp. <b><u>189.288,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp. 9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp. 132.856,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp. 46.499,00



11. AFP	Rp.	<b><u>146.058,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	9.933,00
b) Pemeriksaan	Rp.	100.833,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	35.292,00
<b>c. Pemeriksaan Kimia Darah (per tes)</b>		
1. Glukosa	Rp.	<b><u>14.614,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	5.937,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.078,00
2. Glukosa Stick	Rp.	<b><u>20.603,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	10.372,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	3.630,00
3. Kholestrol	Rp.	<b><u>17.366,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	7.975,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.791,00
4. Kholestrol Stick	Rp.	<b><u>20.603,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	10.372,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	3.630,00
5. HDL Chol	Rp.	<b><u>18.606,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	8.893,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	3.113,00
6. LDL Chol	Rp.	<b><u>17.985,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	8.433,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.952,00
7. Triglisericid	Rp.	<b><u>22.193,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	11.550,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	4.043,00
8. Bilirubin Total	Rp.	<b><u>12.462,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.342,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.520,00
9. Bilirubin Direct	Rp.	<b><u>12.462,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.342,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.520,00

10. Bilirubin Indirect	Rp.	<b><u>12.462,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.342,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.520,00
11. ALK Fosfatase	Rp.	<b><u>21.606,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	11.116,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	3.891,00
12. SGOT	Rp.	<b><u>15.627,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	6.687,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.340,00
13. SGPT	Rp.	<b><u>15.627,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	6.687,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.340,00
14. Gamma GT	Rp.	<b><u>25.202,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	13.779,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	4.823,00
15. Ureum	Rp.	<b><u>13.743,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	5.291,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.852,00
16. Kreatinin	Rp.	<b><u>14.572,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	5.905,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.067,00
17. Uric Acid	Rp.	<b><u>16.253,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	7.150,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.503,00
18. Total Protein	Rp.	<b><u>15.979,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	6.947,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.432,00
19. Albumin	Rp.	<b><u>16.500,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	7.333,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.567,00

20. Globulin	Rp.	<b><u>15.979,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.600,00
b) Pemeriksaan	Rp.	6.947,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.432,00
<b>d. Mikroskopi (per tes)</b>		
1. Gram	Rp.	<b><u>10.050,85</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	2.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	5.593,22
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.957,63
2. BTA	Rp.	<b><u>11.818,97</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	6.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.310,34
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.508,62
3. Malaria	Rp.	<b><u>9.587,50</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	2.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	5.250,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.837,50
4. Filaria	Rp.	<b><u>5.200,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	2.500,00
b) Pemeriksaan	Rp.	2.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	700,00
<b>e. Hematologi (per tes)</b>		
1. Lyse	Rp.	<b><u>15.735,85</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	8.185,00
b) Pemeriksaan	Rp.	5.593,22
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.957,63
2. Rinse	Rp.	<b><u>5.818,97</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.310,34
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.508,62
3. Diluent	Rp.	<b><u>7.087,50</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	5.250,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.837,50
4. Probe Cleaner	Rp.	<b><u>2.700,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	2.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	700,00
5. Ez Cleaner	Rp.	<b><u>6.480,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.800,00

c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.680,00
6. Blod Normal Control	Rp.	<b><u>3.240,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	0,00
b) Pemeriksaan	Rp.	2.400,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	840,00
<b>f. Urinalisa (per tes)</b>		
1. HCG	Rp.	<b><u>17.347,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	2.497,00
b) Pemeriksaan	Rp.	11.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	3.850,00
2. Narkoba	Rp.	<b><u>169.560,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	2.497,00
b) Pemeriksaan	Rp.	123.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	43.313,00
3. Urine Lengkap	Rp.	<b><u>11.128,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	7.497,00
b) Pemeriksaan	Rp.	2.690,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	941,00
<b>g. Kimia air (per tes)</b>		
1. Bau	Rp.	<b><u>5.000,00</u></b>
2. Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp.	<b><u>5.000,00</u></b>
3. Kekeruhan	Rp.	<b><u>5.000,00</u></b>
4. Rasa	Rp.	<b><u>5.000,00</u></b>
5. Suhu	Rp.	<b><u>5.000,00</u></b>
6. Warna	Rp.	<b><u>5.000,00</u></b>
7. Alumunium	Rp.	<b><u>19.110,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	10.452,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	3.659,00
8. Besi	Rp.	<b><u>10.638,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.176,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.462,00
9. Flourida	Rp.	<b><u>27.110,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	16.378,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	5.732,00
10. Kesadahan	Rp.	<b><u>45.920,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	30.311,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	10.609,00

11. Khlorida	Rp.	<b><u>31.314,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	19.492,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	6.822,00
12. Mangan	Rp.	<b><u>18.184,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	9.766,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	3.418,00
13. Nitrat, sebagai N	Rp.	<b><u>26.780,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	16.133,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	5.647,00
14. Nitrit, sebagai N	Rp.	<b><u>10.501,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.075,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.426,00
15. Ph	Rp.	<b><u>14.776,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	7.242,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.535,00
16. Seng	Rp.	<b><u>78.847,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	54.701,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	19.145,00
17. Sulfat	Rp.	<b><u>39.650,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	25.667,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	8.983,00
18. Tembaga	Rp.	<b><u>24.061,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	14.119,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	4.942,00
19. Amonia	Rp.	<b><u>14.257,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	6.857,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.400,00
20. Cyanida	Rp.	<b><u>43.990,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	28.881,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	10.108,00

21. Calsium	Rp.	<b><u>64.492,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	44.068,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	15.424,00
22. Khlorine Free	Rp.	<b><u>10.458,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	4.043,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	1.415,00
23. Zat Organik	Rp.	<b><u>20.746,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	11.664,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	4.082,00
24. Arsen	Rp.	<b><u>326.750,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	238.333,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	83.417,00
25. Nikel	Rp.	<b><u>24.892,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	14.735,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	5.157,00
26. Crom	Rp.	<b><u>31.354,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	19.521,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	6.832,00
27. Phenol	Rp.	<b><u>30.773,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	19.091,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	6.682,00
28. Zat Padat Tersuspensi Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	<b><u>5.000,00</u></b>
	Rp.	5.000,00
29. Phospat	Rp.	<b><u>42.076,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	27.463,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	9.612,00
30. BOD	Rp.	<b><u>67.898,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	46.591,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	16.307,00
31. COD	Rp.	<b><u>154.175,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00

b) Pemeriksaan	Rp.	110.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	38.675,00
32. DO	Rp.	<b>10.000,00</b>
33. Benda Terapung	Rp.	<b>5.000,00</b>
34. Formal Dehid	Rp.	<b>51.383,00</b>
a) Pemeriksaan	Rp.	40.333,00
b) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	6.050,00
35. Sulfida (per kit)	Rp.	<b>36.349,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	23.222,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	8.127,00
<b>h. Pemeriksaan Mikrobiologi (per tes)</b>		
1. KOH	Rp.	<b>10.463,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	2.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	2.713,00
2. C. Diphteriae Stain	Rp.	<b>17.213,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	5.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	2.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	4.463,00
3. MPN Coliform (Total Coliform)	Rp.	<b>55.013,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	30.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	14.263,00
4. MPN E. Coli (Fecal Coli)	Rp.	<b>55.013,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	30.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	14.263,00
5. Angka Kuman (ALT)	Rp.	<b>35.775,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	16.500,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	9.275,00
6. Salmonella	Rp.	<b>58.050,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	33.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	15.050,00
7. Shigella	Rp.	<b>58.050,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	33.000,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	15.050,00
8. E. Coli	Rp.	<b>57.567,00</b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00

	b) Pemeriksaan	Rp.	32.642,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	14.925,00
	<b>9. Staphylococcus</b>	Rp.	<b><u>58.050,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	33.000,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	15.050,00
	<b>10. Mikrobiologi Udara</b>	Rp.	<b><u>58.050,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	33.000,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	15.050,00
	<b>11. Uji Sterilitas</b>	Rp.	<b><u>58.455,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	33.300,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	15.155,00
	<b>12. Urine Cultur</b>	Rp.	<b><u>75.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	38.750,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	26.250,00
	<b>13. Skreet Cultur</b>	Rp.	<b><u>75.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	38.750,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	26.250,00
	<b>14. BTA Cultur</b>	Rp.	<b><u>75.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	38.750,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	26.250,00
	<b>15. Darah Cultur</b>	Rp.	<b><u>75.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	38.750,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	26.250,00
	<b>16. Pus Cultur</b>	Rp.	<b><u>75.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	38.750,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	26.250,00
	<b>17. Gall Cultur</b>	Rp.	<b><u>75.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	38.750,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	26.250,00
	<b>18. LCS Cultur</b>	Rp.	<b><u>75.000,00</u></b>
	a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
	b) Pemeriksaan	Rp.	38.750,00
	c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	26.250,00



19. Faeces Cultur	Rp.	<b><u>75.000,00</u></b>
a) Penunjang Bahan Habis Pakai	Rp.	10.000,00
b) Pemeriksaan	Rp.	38.750,00
c) Jasa Pelayanan (35%)	Rp.	26.250,00
20. Media Transport (Swab + Amies agar) / pcs	Rp.	<b><u>23.000,00</u></b>

## II. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS	TARIF
1.	Pemeriksaan dan Pengobatan hewan di klinik	Rp. 25.000,00/ekor
2.	Pemeriksaan dan Pengobatan hewan di luar klinik;	
	a. Kerbau, sapi, kuda, kambing, domba	Rp. 20.000,00/ekor
	b. Ternak qurban	Rp. 10.000,00/ekor
	c. Anjing/kucing	Rp. 30.000,00/ekor
3.	Vaksinasi	Rp. 40.000,00/ekor
4.	Pemeriksaan Lab untuk darah;	
	a. Kerbau, sapi, kuda, kambing, domba	Rp. 15.000,00/sampel
	b. Anjing, kucing, kera dan sejenisnya	Rp. 20.000,00/sampel
	c. Unggas dan aneka ternak lainnya	Rp. 10.000,00/sampel
5.	Pemeriksaan Lab untuk kotoran	
	a. Kerbau, sapi, kuda, kambing, domba	Rp. 10.000,00/sampel
	b. Anjing, kucing, kera dan sejenisnya	Rp. 10.000,00/sampel
	c. Unggas, dan aneka ternak lainnya	Rp. 10.000,00/sampel
6.	Pemeriksaan Lab untuk kerokan kulit	Rp. 15.000,00/sampel
7.	Pemeriksaan bedah bangkai	
	a. Kerbau, sapi, kuda	Rp. 50.000,00/ekor
	b. Kambing, domba	Rp. 25.000,00/ekor
	c. Anjing, kucing dan sejenisnya	Rp. 50.000,00/ekor
	d. Unggas dan aneka ternak lainnya	Rp. 10.000,00/ekor
8.	Sterilisasi dan Operasi	
	a. Steril (hewan betina)	
	1. Anjing	
	a) Ras kecil	Rp. 300.000/ekor
	b) Ras sedang	Rp. 350.000/ekor
	c) Ras besar	Rp. 400.000/ekor
	2. kucing	Rp. 300.000/ekor
	b. Kebiri (hewan jantan)	
	1. Anjing	
	a) Ras kecil	Rp. 250.000/ekor
	b) Ras sedang	Rp. 300.000/ekor
	c) Ras besar	Rp. 400.000/ekor
	2. kucing	Rp. 200.000/ekor
	c. Bedah kosmetik (Potong gigi kera)	Rp. 150.000/ekor
	d. Bedah Insidentil	
	1. Anjing	

	a) Ras kecil	Rp. 150.000/ekor
	b) Ras sedang	Rp. 200.000/ekor
	c) Ras besar	Rp. 300.000/ekor
	2. Kucing	Rp. 150.000/ekor
	3. Kera	Rp. 100.000/ekor

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

<b>NO.</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>TARIF/BULAN</b>
1.	Rumah Tangga (A)	Rp. 2.500,00
2.	Rumah Tangga (B)	Rp. 3.750,00
3.	Rumah Tangga (C)	Rp. 17.500,00
4.	Niaga Kecil	Rp. 25.000,00
5.	Instansi Pemerintah	
	a. <i>Kelompok I</i>	Rp. 150.000,00
	b. <i>Kelompok II</i>	Rp. 100.000,00
	c. <i>Kelompok III</i>	Rp. 75.000,00
	d. <i>Kelompok IV</i>	Rp. 50.000,00
6.	Niaga Besar I	Rp. 250.000,00
7.	Niaga Besar II	Rp. 400.000,00
8.	Niaga Besar III	Rp. 600.000,00
9.	Niaga Besar IV	Rp. 750.000,00
10.	Industri Kecil	Rp. 50.000,00
11.	Industri Menengah	Rp. 200.000,00
12.	Industri Besar	Rp. 850.000,00
13.	Pelabuhan	Rp. 600.000,00

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	<b><u>KTP</u></b> a. KTP Warga Negara Indonesia Percepatan(1 jam selesai) b. KTP orang asing Tetap c. KTP orang asing Sementara d. KTP orang asing Percepatan (1 jam selesai)	Rp. 200.000,00 US \$ 175 US \$ 175 US \$ 350
2.	<b><u>Kartu Keterangan Bertempat Tinggal</u></b> a. Warga Negara Indonesia b. Orang asing	Rp. 50.000,00 US \$ 100
3.	<b><u>Kartu Keluarga</u></b> a. KK orang asing Tetap b. KK orang asing Sementara	US \$ 75 US \$ 75
4.	<b><u>Akta Perkawinan</u></b> a. Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia 1) Dalam kantor 2) Luar kantor b. Akta Perkawinan orang asing 1) Dalam kantor 2) Luar kantor	Rp. 100.000,00 Rp. 250.000,00 US \$ 100 US \$ 250
5.	<b><u>Akta Perceraian</u></b> a. Warga Negara Indonesia b. Orang asing	Rp. 500.000,00 US \$ 150
6.	<b><u>Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak</u></b> a. Warga Negara Indonesia b. Orang asing	Rp. 250.000,00 US \$ 150
7.	<b><u>Akta Kematian untuk Orang Asing</u></b>	US \$ 100
9.	<b><u>Akta Perubahan nama bagi orang asing</u></b>	US \$ 25
10.	<b><u>Kutipan Kedua Akta Perkawinan</u></b>	Rp. 100.000,00
11.	<b><u>Kutipan Kedua Akta Perceraian</u></b>	Rp. 100.000,00
12.	<b><u>Kutipan Kedua Akta Kematian</u></b>	Rp. 100.000,00
13.	<b><u>Kutipan Perubahan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian</u></b>	Rp. 100.000,00

Keterangan : harga per dolar disesuaikan dengan kurs harian pada saat itu.

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN  
DAN PENGABUAN MAYAT**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
1.	Penggunaan tanah makam a. Untuk 3 tahun pertama b. Untuk 3 tahun kedua ke atas	Rp. 150.000,00/jenazah Rp. 50.000,00/jenazah
2.	Pelayanan penguburan/pemakaman	Rp. 300.000,00/jenazah
3.	Penggalian dan pemindahan jenazah a. makam usia 1 tahun b. makam usia 2 tahun c. makam usia 3 tahun d. makam di atas 3 tahun	Rp. 500.000,00/jenazah Rp. 450.000,00/jenazah Rp. 400.000,00/jenazah Rp. 350.000,00/jenazah

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>TARIF</b>
1.	Sistem bayar di tempat	
	a. Masa parkir pukul 06.00 – 24.00)	
	1) Sepeda motor	Rp. 1.000,00/sekali parkir
	2) mobil penumpang	Rp. 2.000,00/sekali parkir
	3) mobil barang/bus/kendaraan khusus roda 6	Rp. 3.000,00/sekali parkir
	b. Masa parkir pukul 24.00 – 06.00)	
	- Semua jenis kendaraan roda 4 ke atas	Rp. 25.000,00/sekali parkir
2.	Sistem berlangganan (per 6 bulan) (Masa parkir pukul 06.00 – 24.00)	
	a. Mobil penumpang (umum/perseorangan)	Rp. 18.000,00
	b. Mobil bus (umum/perseorangan)	Rp. 27.000,00
	c. Mobil barang (umum/perseorangan)	Rp. 30.000,00

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**I. KIOS, PETAK DAN PELATARAN/DASARAN PADA PASAR**

NO.	KELAS PASAR	JENIS/TEMPAT	TARIF PER M <sup>2</sup> /HARI			KETERANGAN
			LANTAI			
			I	II	III	
1	Kelas A	Kios	Rp.1.000,00	Rp.800,00	Rp.700,00	Dipungut per bulan
		Petak/los	Rp. 900,00	Rp.700,00	Rp.600,00	Dipungut per bulan
		Pelataran/Dasaran	Rp. 800,00	Rp.600,00	Rp.500,00	Dipungut per hari
2	Kelas B	Kios	Rp. 900,00	Rp.700,00	Rp.600,00	Dipungut per bulan
		Petak/Los	Rp. 800,00	Rp.600,00	Rp.500,00	Dipungut per bulan
		Pelataran	Rp. 700,00	Rp.500,00	Rp.500,00	Dipungut per hari
3	Kelas C	Kios	Rp. 800,00	Rp.700,00	Rp.600,00	Dipungut per bulan
		Petak/Los	Rp. 700,00	Rp.600,00	Rp.500,00	Dipungut per bulan
		Pelataran	Rp. 600,00	Rp.500,00	Rp.500,00	Dipungut per hari
4	Kelas D	PKL	Rp.1.000,00	-	-	Dipungut per hari

**II. FASILITAS LAINNYA DI PASAR**

NO	JENIS	TARIF	
1.	Parkir kendaraan a. Kendaraan Roda 2 (dua)/sekali parkir b. Kendaraan Roda 4 (empat)/sekali parkir	Rp. Rp.	1.000,00 2.000,00
2.	Toilet/WC umum (untuk semua Kelas Pasar) a. Buang Air Kecil/sekali penggunaan b. Buang Air Besar/sekali penggunaan c. Mandi/sekali penggunaan	Rp. Rp. Rp.	1.000,00 2.000,00 3.000,00
3.	Pemasangan Reklame (untuk semua Kelas Pasar)	Rp.	25.000,00/m <sup>2</sup> per tahun

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**M. RIZAL EFFENDI**

DAUD PIRADE

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF
1.	Pengujian berkala kendaraan bermotor angkutan darat:	
	a. Mobil penumpang umum	Rp. 30.000,00/unit
	b. Mobil bus	
	1) JBB sampai dengan 2.500 Kg	Rp. 35.000,00/unit
	2) JBB di atas 2.500 Kg	Rp. 50.000,00/unit
	c. Mobil barang	
	1) JBB sampai dengan 2.500 kg	Rp. 35.000,00/unit
	2) JBB di atas 2.500 kg	Rp. 50.000,00/unit
	d. Kendaraan khusus	
	1) JBB sampai dengan 2.500 kg	Rp. 35.000,00/unit
	2) JBB di atas 2.500 kg	Rp. 50.000,00/unit
	e. Kereta gandengan	Rp. 50.000,00/unit
	f. Kereta tempelan	Rp. 50.000,00/unit
2.	Pengujian berkala kendaraan bermotor angkutan air:	
	a. Speed boat	Rp. 60.000,00/unit
	b. Long boat	Rp. 90.000,00/unit
	c. Kapal motor	Rp. 120.000,00/unit

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1.	<b><u>Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan Hydran, House Real, Springkler dan alarm system:</u></b>	
	a. Lantai I sampai dengan II	Rp. 500,00/M <sup>2</sup> /tahun
	b. Lantai III sampai dengan IV	Rp. 1.000,00/M <sup>2</sup> /tahun
	c. Lantai V sampai dengan X	Rp. 1.500,00/M <sup>2</sup> /tahun
	d. Lantai XI ke atas	Rp. 2.000,00/M <sup>2</sup> /tahun
2.	<b><u>Pemeriksaan alat pemadam kebakaran</u></b>	
	a. Alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa:	
	1) 1 liter s/d 9 liter	Rp. 10.000,00/tabung
	2) 10 liter s/d 50 liter	Rp. 20.000,00/tabung
	3) 50 liter ke atas	Rp. 50.000,00/tabung
	b. Alat pemadam kebakaran jenis gas CO <sub>2</sub> , dry chemical powder:	
	1) Volume 1 kg s/d 9 kg	Rp. 20.000,00/tabung
	2) Volume 10 kg s/d 50 kg	Rp. 30.000,00/tabung
	3) Volume 50 kg ke atas	Rp. 50.000,00/tabung
3.	<b><u>Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Bahaya Ancaman Kebakaran:</u></b>	
	a. Hydrant Kebakaran	Rp. 10.000,00/titik/tahun
	b. Pemercik/Springkler	Rp. 500,00/titik/tahun
	c. Smoke Detector	Rp. 1.000,00/titik/tahun
	d. Heat Detector	Rp. 1.000,00/titik/tahun
	e. Alarm Kebakaran	
	1) Otomatis	Rp. 2.500,00/titik/tahun
	2) Manual	Rp. 5.000,00/titik/tahun
4.	<b><u>Pemakaian mobil pemadam kebakaran bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersil sampai dengan 12 jam</u></b>	Rp. 250.000,00/unit

**Keterangan: Terhadap hasil pemeriksaan atas alat pemadam kebakaran akan diberikan:**  
**a. Stiker dan Sertifikat yang berlaku selama 1 (satu) tahun;**  
**b. Label dan Plumbir yang berlaku selama 6 (enam) bulan.**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

No.	Jenis Peta	Jenis Kertas	Ukuran Kertas		
			A0	A1/A2	A3/A4
1.	Peta Foto Udara/Citra Satelit	Plain	Rp. 200.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 20.000,00
		Glossy	Rp. 250.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 25.000,00
2.	Peta Dasar/Tematik	Plain	Rp. 250.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 25.000,00
		Glossy	Rp. 300.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 30.000,00
3.	Peta Analisa	Plain	Rp. 300.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 30.000,00
		Glossy	Rp. 350.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 35.000,00

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

<b>Jenis</b>	<b>Tarif</b>
Jasa penyedotan dan pembuangan	Rp. 350.000,00/tangki

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

No.	Golongan Pelanggan	Klasifikasi Volume Limbah Cair ( m <sup>3</sup> )			
		0-15 (Rp.)	16-30 (Rp.)	31-50 (Rp.)	>50 (Rp.)
1.	Rumah tangga	15.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00
2.	Kios/toko dalam pasar	18.750,00	37.500,00	62.500,00	125.000,00
3.	Toko di tepi jalan/di luar pasar	22.500,00	45.000,00	75.000,00	150.000,00
4.	Kantor-kantor swasta	26.250,00	52.500,00	87.500,00	175.000,00
5.	Wisma/penginapan	30.000,00	60.000,00	100.000,00	200.000,00
6.	Restoran	37.500,00	75.000,00	125.000,00	250.000,00
7.	Rumah makan	33.750,00	67.500,00	112.500,00	225.000,00
8.	Kedai kopi	41.250,00	82.500,00	137.000,00	275.000,00
9.	Hotel				
	a. Bintang 1	45.000,00	90.000,00	150.000,00	300.000,00
	b. Bintang 2	48.750,00	97.500,00	162.500,00	325.000,00
	c. Bintang 3	52.500,00	105.000,00	175.000,00	350.000,00
	d. Bintang 4	60.000,00	120.000,00	200.000,00	400.000,00
	e. Bintang 5	67.500,00	135.000,00	225.000,00	450.000,00

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**I. TERA/TERA ULANG**

NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
<b>A.</b>	<b><u>UKURAN PANJANG</u></b>				
	1. Sampai dengan 2 m				
	a. Meter dengan pegangan	2.000	-	1.000	-
	b. Meter meja dengan bahan logam	3.500	-	1.750	-
	c. Meter saku baja	2.000	-	1.000	-
	d. Salip ukur	8.000	-	4.000	-
	e. Gauge blok	8.000	-	4.000	-
	f. Mikrometer	10.000	-	5.000	-
	g. Jangka sorong	10.000	-	5.000	-
	2. Lebih dari 2 m – 10 m				
	a. Tongkat duga	8.000	-	4.000	-
	b. Meter saku baja	3.500	-	1.750	-
	c. Ban ukur, depth tape	8.000	-	4.000	-
	d. Alat ukur tinggi orang	8.000	-	4.000	-
	e. komparator	48.000	-	4.000	-
				24.000	-
	3. Lebih 10 m, setiap 10 m dan bagiannya				
	a. Ban ukur, depth tape	8.000	-	4.000	-
	b. Komparator	34.000	-	17.000	-
	4. Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	16.000	-	8.000	-
<b>B.</b>	<b><u>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</u></b>				
	1. Mekanik	78.000	19.500	39.000	19.500
	2. Elektronik	156.000	39.000	78.000	39.000

NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
<b>C.</b>	<b><u>TAKARAN (BASAH/KERING)</u></b> 1. Sampai dengan 2 L 2. Lebih dari 2 L sampai 25 L 3. Lebih dari 25 L	1.000 2.000 8.000	- - -	500 1.000 4.000	- - -
<b>D.</b>	<b><u>TANGKI UKUR</u></b> <b>1. Bentuk silinder tegak</b> a. sampai dengan 500 kL b. <u>lebih dari 500 kL:</u> 1) 500 kL pertama 2) 500 kL – 1.000 kL tiap 10 kL 3) 1.000 kL – 2.000 kL tiap 10 kL 4) 2.000 kL – 10.000 kL tiap 10 kL 5) 10.000 – 20.000 kL tiap 10 kL 6) > 20.000 kL, tiap 10 kL	160.000 160.000 3.000 2.000 500 300 100	- - - - - - -	80.000 80.000 1.500 1.000 250 150 50	- - - - - - -
	<b>2. Bentuk silinder datar</b> a. sampai dengan 10 kL b. <u>lebih dari 10 kL:</u> 1) 10 kL pertama 2) 10 kL – 50 kl, tiap kL 3) > 50 kL, tiap kL	370.000 370.000 5.000 3.500	- - - -	185.000 185.000 2.500 1.750	- - - -
	<b>3. Bentuk bola, sferoidal</b> a. sampai dengan 500 kL b. <u>lebih dari 500 kL:</u> 1) 500 kL pertama 2) > 500 kL– 1.000 kL, tiap 10 kL 3) > 1.000 kL, tiap 10 kL	370.000 370.000 5.000 3.500	- - - -	185.000 185.000 2.500 1.750	- - - -
<b>E.</b>	<b><u>TANGKI UKUR GERAK</u></b> <b>1. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon</b> a. Kapasitas sampai dengan 5 kL b. > 5 kL dihitung: 1) 5 kL pertama 2) > 5 kL, setiap 1 kL	40.000 40.000 8.000		20.000 20.000 4.000	
	<b>2. Tangki Ukur tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal</b>				

NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
	a. Sampai dengan 50 kL b. > 50 kL dihitung:	150.000	-	75.000	-
	1) 50 kL pertama	150.000	-	75.000	-
	2) > 50 kL – 75 kL, setiap kL	3.000	-	1.500	-
	3) > 75 kL – 100 kL, setiap kL	1.500	-	750	-
	4) > 100 kL – 250 kL, setiap kL	1.200	-	600	-
	5) 250 kL – 500 kL, setiap kL	1.000	-	500	-
	6) > 500 kL – 1.000 kL, setiap kL	800	-	400	-
	7) > 1.000 kL, setiap kL	500	-	250	-
<b>F.</b>	<b><u>ALAT UKUR DARI GELAS</u></b> <b>1. Labu Ukur, buret dan pipet</b> <b>2. Gelas Ukur</b>	18.000 9.500	- -	9.000 4.750	- -
<b>G.</b>	<b><u>BEJANA UKUR</u></b> <b>1. Sampai dengan 50 kL</b> <b>2. 50 L – 200 L</b> <b>3. 200 L – 500 L</b> <b>4. 500 L – 1.000 L</b> <b>5. &gt;1.000 L, ditambah tiap 1.000 L</b>	20.000 40.000 60.000 80.000 20.000	- - - - -	10.000 20.000 30.000 40.000 10.000	- - - - -
<b>H.</b>	<b><u>METER TAKSI</u></b>	25.000	-	12.500	-
<b>I.</b>	<b><u>SPIDOMETER</u></b>	25.000	-	12.500	-
<b>J.</b>	<b><u>METER REM</u></b>	25.000	-	12.500	-
<b>K.</b>	<b><u>TACHOMETER</u></b>	50.000	-	25.000	-
<b>L.</b>	<b><u>TERMOMETER</u></b>	10.000	-	5.000	-
<b>M.</b>	<b><u>DENSIMETER</u></b>	10.000	-	5.000	-
<b>N.</b>	<b><u>VISKOMETER</u></b>	10.000	-	5.000	-
<b>O.</b>	<b><u>ALAT UKUR LUAS</u></b>	8.000	-	4.000	-
<b>P.</b>	<b><u>ALAT UKUR SUDUT</u></b>	19.000	-	9.500	-
<b>Q.</b>	<b><u>PENYIPAT DATAR</u></b>	20.000	-	10.000	-
<b>R.</b>	<b><u>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</u></b> <b><u>(METER BAHAN BAKAR MINYAK)</u></b>				
	<b>1. Meter induk (untuk setiap media uji)</b>				



NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
	a. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h b. > 25 m <sup>3</sup> /dihitung: 1) 25 m <sup>3</sup> pertama 2) > 25 m <sup>3</sup> – 100 m <sup>3</sup> , tiap m <sup>3</sup> /h 3) > 100 m <sup>3</sup> /h – 500 m <sup>3</sup> , tiap m <sup>3</sup> /h 4) > 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h	70.000 70.000 4.000 2.000 1.000	17.500 17.500 - - -	35.000 35.000 2.000 1.000 500	17.500 17.500 - - -
	<b>2. Meter Kerja (untuk setiap media uji)</b> a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h b. > 15 m <sup>3</sup> /h dihitung: 1) 15 m <sup>3</sup> /h pertama 2) > 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h 3) > 100 m <sup>3</sup> /h – 500 m <sup>3</sup> /h 4) > 500 m <sup>3</sup> /h, tiap m <sup>3</sup> /h	37.000 37.000 2.000 1.000 500	9.250 9.250 500 250 125	18.500 18.500 1.000 500 250	9.250 9.250 500 250 125
	<b>3. Pompa Ukur (untuk tiap badan ukur)</b>	40.000	10.000	20.000	10.000
<b>S.</b>	<b><u>ALAT UKUR GAS</u></b> <b>1. Meter Induk</b> a. Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h b. > 100 m <sup>3</sup> /h dihitung: 1) 100 m <sup>3</sup> /h pertama 2) > 100 – 500 m <sup>3</sup> /h , tiap 10 m <sup>3</sup> /h 3) > 500 m <sup>3</sup> – 1.000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h 4) > 1.000 m <sup>3</sup> /h – 2.000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h 5) > 2.000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h	35.000 35.000 2.500 2.000 1.500 1.000	8.750 8.750 625 500 375 250	17.500 17.500 1.250 1.000 750 500	8.750 8.750 625 500 375 250
	<b>2. Meter Kerja</b> a. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h b. > 50 m <sup>3</sup> /h dihitung: 1) 50 m <sup>3</sup> /h pertama 2) > 50 m <sup>3</sup> /h – 500 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h 3) > 500 m <sup>3</sup> /h – 1.000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h 4) > 1.000 m <sup>3</sup> /h – 2.000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h 5) > 2.000 m <sup>3</sup> /h, tiap 10 m <sup>3</sup> /h	4.000 4.000 400 300 200 100	1.000 1.000 100 75 50 25	2.000 2.000 200 150 100 50	1.000 1.000 100 75 50 25

NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
	<b>3. Meter gas orifice dan jenis lainnya</b>	180.000	45.000	90.000	45.000
	<b>4. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri) tiap perlengkapannya</b>	100.000	25.000	50.000	25.000
	<b>5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Pompa Ukur elpiji untuk tiap badan ukur</b>	80.000	20.000	40.000	20.000
<b>T.</b>	<b><u>METER AIR</u></b>				
	<b>1. Meter Induk</b>				
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	40.000	10.000	20.000	10.000
	b. > 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h	60.000	15.000	30.000	15.000
	c. > 100 m <sup>3</sup> /h	70.000	17.500	35.000	17.500
	<b>2. Meter Kerja</b>				
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	1.500	375	750	375
	b. > 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h	8.000	2.000	4.000	2.000
	c. > 100 m <sup>3</sup> /h	19.000	4.750	9.500	4.750
<b>U.</b>	<b><u>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</u></b>				
	<b>1. Meter Induk</b>				
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	50.000	12.500	25.000	12.500
	b. >15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h	80.000	20.000	40.000	20.000
	c. > 100 m <sup>3</sup> /h	110.000	27.500	55.000	27.500
	<b>2. Meter Kerja</b>				
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	3.000	750	1.500	750
	b. > 15 m <sup>3</sup> /h – 100 m <sup>3</sup> /h	8.500	2.125	4.250	2.125
	c. > 100 m <sup>3</sup> /h	17.000	4.250	8.500	4.250
<b>V.</b>	<b><u>PEMBATAS ARUS AIR</u></b>	2.000	500	1.000	500
<b>W.</b>	<b><u>ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA</u></b>	20.000	5.000	10.000	5.000
<b>X.</b>	<b><u>METER PROVER, ULTRASONIC LIQUID FLOW METER</u></b>				
	1. Sampai dengan 2.000 L	180.000	45.000	90.000	45.000
	2. > 2.000 L – 10.000 L	360.000	90.000	180.000	90.000
	3. > 10.000 L	540.000	135.000	270.000	135.000

NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
Y.	<b>METER ARUS MASSA</b> Untuk setiap media uji <b>1. Sampai dengan 10 kg/min</b> <b>2. &gt; 10 kg/min, dihitung:</b>	85.000	21.250	42.500	21.250
	a. 10 kg/min pertama	85.000	21.250	42.500	21.250
	b. 10 kg/min – 100 kg/min tiap kg/min	1.500	375	750	375
	c. 100 kg/min – 500 kg/min, tiap kg/min	1.000	250	500	250
	d. 500 kg/min – 1.000 kg/min, tiap kg/min	800	200	400	200
	e. > 1.000 kg/min, tiap kg/min	500	125	250	125
Z.	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b> Untuk setiap media uji <b>1. Sampai dengan 4 alat penguji</b> <b>2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi</b>	40.000	10.000	20.000	10.000
		10.000	2.500	5.000	2.500
AA.	<b>METER LISTRIK</b> (Meter kWh) <b>1. Meter induk atau kelas 0,2 dan kurang</b>				
	a. 3 (tiga) phase	80.000	20.000	40.000	20.000
	b. 1 (satu) phase	27.000	6.750	13.500	6.750
	<b>2. Meter Kelas 1 atau kelas 0,5</b>				
	a. 3 (tiga) phase	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. 1 (satu) phase	2.500	625	1.250	625
	<b>3. Meter Kerja Kelas 2</b>				
	a. 3 (tiga) phase	5.000	1.250	2.500	1.250
	b. 1 (satu) phase	1.200	300	600	300
BB.	<b>METER ENERGY LISTRIK LAINNYA, BIAYA PEMERIKSAAN, PENGUJIAN ATAU PENERA ULANGAN DIHITUNG SESUAI DENGAN JUMLAH KAPASITAS MENURUT TARIF PADA HURUF AA ANGKA 1, 2, DAN 3.</b>				

NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
CC.	<b><u>PEMBATAS ARUS LISTRIK</u></b>	2.000	500	1.000	500
DD.	<b><u>STOP WATCH</u></b>	5.000	1.250	2.500	1.250
EE.	<b><u>METER PARKIR</u></b>	10.000	2.500	5.000	2.500
FF.	<b><u>ANAK TIMBANGAN</u></b>				
	<b>1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)</b>				
	a. Sampai dengan 1 kg	1.000	250	500	250
	b. Lebih dari 1 – 5 kg	2.000	500	1.000	500
	c. Lebih dari 5 kg – 50 kg	4.000	1.000	2.000	1.000
	<b>2. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)</b>				
	a. Sampai dengan 1 kg	2.500	625	1.250	625
	b. Lebih dari 1 – 5 kg	5.000	1.250	2.500	1.250
	c. Lebih dari 5 – 50 kg	10.000	2.500	5.000	2.500
	<b>3. Ketelitian khusus (Kelas E dan F1)</b>				
	a. Sampai dengan 1 kg	8.000	2.000	4.000	2.000
	b. Lebih dari 1 – 5 kg	15.000	3.750	7.500	3.750
	c. Lebih dari 5 – 50 kg	20.000	5.000	10.000	5.000
GG	<b><u>TIMBANGAN</u></b>				
	<b>1. Sampai dengan 3.000 kg</b>				
	a. <u>Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV):</u>				
	1) Sampai dengan 25 kg	4.000	1.000	2.000	1.000
	2) Lebih dari 25 kg – 150 kg	5.000	1.250	2.500	1.250
	3) Lebih dari 150 kg – 500 kg	6.000	1.500	3.000	1.500
	4) Lebih dari 500 kg – 1.000 kg	8.000	2.000	4.000	2.000
	5) Lebih dari 1.000 kg – 3.000 kg	15.000	3.750	7.500	3.750
	b. <u>Ketelitian halus (kelas III):</u>				
	1) Sampai dengan 1 kg	15.000	3.750	7.500	3.750
	2) Lebih dari 1 – 25 kg	18.000	4.500	9.000	4.500
	3) Lebih dari 25 – 100 kg	20.000	5.000	10.000	5.000
	4) Lebih dari 100 – 1.000 kg	25.000	6.250	12.500	6.250
	5) Lebih dari 1.000 – 3.000 kg	27.000	6.750	13.500	6.750
	c. Ketelitian khusus (kelas I)	45.000	11.250	22.500	11.250

NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
	<b>2. Lebih dari 3.000 kg</b> a. Ketelitian sedang dan biasa, setiap 1 ton b. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	10.000 17.000	2.500 4.250	5.000 8.500	2.500 4.250
	<b>3. Timbangan ban berjalan:</b> a. Sampai dengan 100 ton/h b. Lebih dari 100 – 500 ton/h c. Lebih dari 500 ton/h	200.000 300.000 400.000	50.000 75.000 100.000	100.000 150.000 200.000	50.000 75.000 100.000
	<b>4. Timbangan dengan 2 skala (multi range) atau lebih dengan sebuah alat penunjuk yang dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada GG 1, 2 dan 3.</b>				
<b>HH</b>	<b><u>ALAT UKUR TEKANAN</u></b> <b>1. Dead Weight testing machine</b> a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> b. Lebih dari 100 – 1.000 kg/cm <sup>2</sup> c. lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	8.000 18.000 25.000	2.000 4.500 6.250	4.000 9.000 12.500	2.000 4.500 6.250
	<b>2. Alat Ukur tekanan darah</b>	9.000	2.250	4.500	2.250
	<b>3. Manometer</b> a. sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> b. lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> – 1.000 kg/cm <sup>2</sup> c. lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	9.000 12.000 17.000	2.250 3.000 4.250	4.500 6.000 8.500	2.250 3.000 4.250
	<b>4. Pressure calibrator</b>	40.000	10.000	20.000	10.000
	<b>5. Pressure recorder:</b> a. Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> b. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> – 1.000 kg/cm <sup>2</sup> c. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	9.000 17.000 25.000	2.250 4.250 6.250	4.500 8.500 12.500	2.250 4.250 6.250
<b>II.</b>	<b><u>PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS</u></b>	17.000	4.250	8.500	4.250

NO	JENIS	TERA		TERA ULANG	
		PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (RP)	PENJUSTIRAN TARIF (RP)
JJ.	<b>METER KADAR AIR</b>				
	1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	18.000	4.500	9.000	4.500
	2. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	23.000	5.750	11.500	5.750
	3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	28.000	7.000	14.000	7.000
KK	<b><u>SELAIN UTPP TERSEBUT PADA HURUF A SAMPAI HH, ATAU BENDA/BARANG BUKAN UTPP DIHITUNG BERDASARKAN LAMANYA PENGUJIAN DENGAN MINIMUM 2 JAM, SETIAP JAM BAGIAN DARI JAM</u></b>	5.000	1.250	2.500	1.250

## II. BIAYA PENELITIAN DAN BIAYA TAMBAHAN

NO	JENIS	TARIF/BUAH
1.	<b>Biaya Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada poin I minimal 4 jam maksimal 200 jam.</b>	<b>Rp. 2.500,00</b>
2.	<b>Biaya Tambahan</b>	
	A. <u>UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu:</u>	
	1. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya 25 kg dan lebih.	<b>Rp. 2.500,00</b>
	2. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	<b>Rp. 5.000,00</b>
	3. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	<b>Rp. 7.500,00</b>
	B. <u>UTTP yang memerlukan pengujian tertentu , di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut.</u>	<b>Rp. 2.500,00</b>
	C. <u>UTTP yang ditanam</u>	<b>Rp. 2.500,00</b>
	D. <u>UTTP elektronik yang ditanam</u>	<b>Rp. 5.000,00</b>
	E. <u>UTTP yang mempunyai sifat dan konstruksi khusus</u>	<b>Rp. 500,00</b>
	F. <u>UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi tidak terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.</u>	<b>Rp. 500,00</b>







